



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang
:

- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa guna meningkatkan pendapatan desa sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa untuk dikelola secara efektif dan transparan terhadap potensi desa yang ada di Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat
:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.
:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan



- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing *Perbekel* dalam rangka kerja sama antar Desa.
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakatai bersama BPD.
 16. Peraturan Bersama *Perbekel* adalah peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
 17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan *Perbekel*.
 18. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama *Perbekel* tentang pendirian BUM Desa.
 19. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

21. Anggaran Rumah Tangga adalah yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
24. Penyertaan Modal Desa adalah pemindahantangan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
25. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai modal dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Tahun 1945.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
28. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh lebih dari 1(satu) desa dan/atau lebih dari 1 (satu) kelurahan yang modalnya berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dan/atau kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Pasal 2

Pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama berdasarkan asas:

- a. professional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 4

BUM Desa/ BUM Desa bersama bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penSrsdl.an barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-hesa.rnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. jenis Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. perencanaan, operasional dan pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- g. pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. kerugian dan penghentian usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. asosiasi; dan
- j. pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUM Desa terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa bersama.

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan bersama *Perbekel*.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya peyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan system administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawaran Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tatacara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama :
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah, dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel* atau Peraturan Bersama *Perbekel*.

BAB IV
KEPEMILIKAN DAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA/
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Kepemilikan
Pasal 14

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Modal
Pasal 15

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan bersama *Perbekel*.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan Modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 17

Penyertaan Modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana



- operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
 - (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama *Perbeker* tentang Penyertaan Modal Desa.

BAB V ORGANISASI DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Organisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 21

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 2 Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;



- menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
 - d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
 - j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 - o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
 - q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 24

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 25

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 26

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 3
Penasihat

Pasal 27

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dijabat secara *ex officio* atau rangkap oleh *Perbekel*.
- (2) *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 29

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang meliputi:
 - a bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- c menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - h bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kepenasihatatan;
 - b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa dan lebih lanjut perinciannya dan penjabarannya dalam Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa;
 2. Tunjangan yang nilainya mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa diatur perincian dan penjabarannya dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 4
Pelaksana Operasional

Pasal 30

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh *Perbekel*, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan umum diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Persyaratan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan persyaratan khusus meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (7) Pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena sebab dampak adanya pemilihan *Perbekel*.

Pasal 31

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 32

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu oleh Perbekel dalam melaksanakan tugas dengan baik oleh penasehat selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan

dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas :
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 5 Pengawas

Pasal 34

- (1) Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 35

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 36

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 37

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan / atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 38

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh *Perbekel*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, dan persyaratan Kepengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua

Pegawai Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 40

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 41

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI

JENIS UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 43

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 44

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar dan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 45

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII RENCANA PROGRAM

Pasal 47

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

BAB X KERJASAMA

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 50

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 51

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 52

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XI

PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.

- Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 54

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 55

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha

dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIII

KERUGIAN

Pasal 56

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyarvarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian diputuskan dibahas dan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 59

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama *Perbekel*.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.

Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 61

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 62

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 63

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:

- a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama *Perbekel*.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 65

- (1) BUM Desa / BUM Desa bersama dapat membentuk asosiasi atau dengan sebutan dan nama lainnya.
- (2) Dalam pembentukan asosiasi BUM Desa/BUM Desa bersama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Asosiasi BUM Desa / BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jaringan dan menjembatani hubungan kerjasama, mengembangkan kemampuan anggota/pegawai dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja unit usaha, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 67

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa memprioritaskan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang ada di Desa.
- (2) Pengelolaan sumber daya lokal di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 69

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;

- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama LKD.
- (2) Modal BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber lebih dari 1 (satu) desa dan/atau lebih dari 1 (satu) kelurahan dan Modal masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Perangkat organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.

Pasal 72

Kerjasama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama tersebut.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.



Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI JEMBRANA,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

...





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada di Kabupaten Jembrana memerlukan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUM Desa, karena BUM Desa yang ada saat ini didasarkan pada peraturan pendiriannya yang telah mengalami perubahan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUM Desa di Daerah diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui potensi-potensi dari sumber daya yang dimiliki desa-desa di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan agar tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat tercapai. Selain itu perlu adanya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga peraturan ini merinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel dalam



newujudkan kemandirian Desa dengan adanya semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka".adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa menghalangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 3

Cukup jelas.





Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.





1 asau 22

Yang termasuk dalam "unsur masyarakat" antara lain tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh perempuan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.





4
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.





Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa" antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Desa, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.





Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR...





BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang melanggar harkat dan martabat manusia, serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan masyarakat sehingga diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga serta masyarakat secara konkret, komprehensif dan bersinergi dalam pencegahan serta penanganannya;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Daerah.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan TPPO.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan

psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.

10. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Saksi dan/atau Korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
11. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
12. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P3MI, adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Saksi dan/atau Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Saksi dan/atau Korban.
16. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
17. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
18. Penanganan Korban adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Korban didasarkan pada asas:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi;
- c. kepastian hukum;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. pemberdayaan;
- g. partisipasi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai upaya pencegahan dan penanganan terjadinya TPPO di Daerah;

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

- a. untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat Daerah, instansi penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanganan Korban;
- d. menyediakan layanan terpadu yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi Saksi dan/atau Korban; dan
- e. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat dalam mencegah serta menangani TPPO.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan TPPO;
- b. Penanganan Korban;
- c. perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- d. Gugus Tugas Daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan TPPO.
- (2) Upaya pencegahan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pencegahan Preemtif; dan
 - b. Pencegahan Preventif.
- (3) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap TPPO baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan TPPO; dan
 - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau

- penyuluhan seluas-luasnya tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (4) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan responsif;
 - b. penyelenggaraan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi yang berada di Daerah;
 - e. pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang akan bekerja di luar Daerah; dan
 - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
 - (5) Pelaksanaan Pencegahan Preemptif dan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan instansi vertikal melalui mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelaksanaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Preemptif dan Pencegahan Preventif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENANGANAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penanganan Korban oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyelamatan, penampungan, dan pendampingan;
 - b. koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka Pemulangan Korban ke daerah asal;
 - c. pelaporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang; dan/atau
 - d. fasilitasi bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi terhadap Saksi dan/atau Korban melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian pelayanan *medikolegal*;
 - c. Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan yang ditujukan kepada Saksi dan/atau Korban, keluarganya, atau keduanya.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Gugus Tugas Daerah dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Saksi dan/atau Korban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan juga kepada keluarga Saksi dan/atau Korban

sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga Saksi dan/atau Korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik dilaksanakan satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan satu atap, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan proses pelayanan dalam satu kesatuan unit kerja.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan berjejaring, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan penanganan Saksi dan/atau Korban yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan mekanisme kerja Pusat Pelayanan Terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V GUGUS TUGAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan, penanganan dan pengawasan TPPO, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Daerah.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;

- 
- 
- e. organisasi profesi; dan
 - f. peneliti/akademisi.
- (3) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban meliputi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi;
 - (4) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

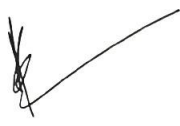
Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani Korban.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Gugus Tugas Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan TPPO;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik TPPO;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban; dan
- 

- d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar kecamatan dalam Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan koordinasi dengan kepala daerah lainnya dalam menjalin kerja sama untuk mencegah dan menangani Saksi dan/atau Korban serta Rehabilitasi terhadap para Saksi dan/atau Korban antar daerah dalam wilayah Provinsi Bali.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dengan Gubernur dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar wilayah Provinsi Bali.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Gugus Tugas Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban di Daerah.
- (2) Bupati melalui Gugus Tugas Daerah melakukan pemantauan terhadap setiap Pengiriman tenaga kerja ke luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Gugus Tugas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI JEMBRANA,
...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat dan negara. Perdagangan orang mengabaikan perlindungan atas harkat, martabat dan derajat manusia yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana bersifat laten dan kerap kali dikelilingi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang saat ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara, termasuk mengancam norma-norma kehidupan masyarakat Jembrana. Dalam perkembangannya, Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Para korban cenderung untuk tidak melaporkan karena mereka tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai korban, tidak memahami bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang ditimbulkan. Pencegahan dan penanganan TPPO merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan berbagai pihak terkait lainnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Provinsi Bali dan secara khusus di Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Jembrana menyikapi kondisi tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jembrana terhadap ancaman TPPO melalui kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terpadu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan TPPO, Penanganan Korban, perlindungan Saksi dan/atau Korban, Pusat Pelayanan Terpadu, Gugus



Tugas Daerah, peran serta masyarakat, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non diskriminasi” adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang memerlukan landasan hukum yang kuat.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai partisipan aktif dalam menemukan konstruksi atas masalah tindak pidana perdagangan orang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berupa keamanan pribadi, kerahasiaan identitas diri, atau penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemulihan fisik dan psikis” adalah meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, penanganan luka fisik, penanganan krisis, konseling kondisi psikis saksi dan/atau korban, dan pendampingan psikis saksi dan/atau korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medikolegal” adalah upaya pengumpulan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Termasuk di dalamnya pengadaan *visum et*

repertum dan pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam persidangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial saksi dan/atau korban” adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu perlu dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban, misalnya lembaga sosial masyarakat atau lembaga bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “rujukan pelayanan” dalam ketentuan ini adalah pemberian jenis pelayanan lanjutan kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang termasuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.



Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, misalnya meja dan tempat tidur periksa pasien, stetoskop.

Yang dimaksud “prasarana” adalah segala hal yang merupakan penunjang terselenggaranya pelayanan terpadu misalnya ruangan khusus untuk pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR ...

